

PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Zainuddin Mustapa, ²Andi Gunawan Ratu Chakti

¹Universitas Bosowa, ²Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar

Alamat Surat

E-mail: zainuddinmustapa@universitasbosowa.ac.id, andigunawan@itbmpolman.ac.id

Abstract

Islamic law is considered as an important part of religious teachings in the view of Muslims, and as such Islamic law is the main space for expression of religious experience and becomes a determinant of historical continuity and identity. In line with the increasing awareness to return to pure and original religion and the emergence of a desire to harmonize contemporary life with the provisions of sharia, Islamic law in modern times has received a lot of attention from both its own supporting community and from other societies which make it an object of study. Islamic law is a law revealed by Allah to humans to ensure the realization of benefit for humans themselves, both in this world and in the hereafter. The deeper a person's knowledge of the essence of Islamic law, the greater the value of goodness and benefit he will get. The aims of this research are: (1) to find out and analyze the effectiveness of the DPRD's supervision of the application of building permits from the perspective of Islamic law; (2) Knowing the factors that influence the effectiveness of DPRD supervision on the application of Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Building Permits from the perspective of Islamic Law. The results of the study show that: The DPRD's supervision of the implementation of the Perda on Building Permits from the perspective of Islamic law in the City of Palopo is not effective, so it is necessary to make efforts to make it effective through efforts to socialize the Perda in order to regulate and control settlement development and increase local revenue. PAD) City of Palopo. Furthermore, the factors that influence the implementation of DPRD supervision of the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Building Permits in the City of Palopo, include: factors of legal structure, legal substance, legal culture, facilities and infrastructure, legal awareness, and community support.

Keywords: Building Permit, Islamic Law, House of Representatives

Abstrak

Hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang Muslim, dan sebagai demikian hukum Islam merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi diterminan kontinyuitas dan identitas historis. Selaras dengan meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta munculnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan kontemporer dengan ketentuan-ketentuan syariah, hukum Islam di zaman modern mendapat banyak perhatian baik dari masyarakat pendukungnya sendiri maupun dari masyarakat lain yang menjadikannya sebagai suatu objek studi. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu

sendiri, baik didunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakekat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslahatan yang akan didupakannya. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Izin Mendirikan Bangunan dalam persepektif Hukum Islam; (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam perspektif hukum islam di Kota Palopo terlaksana kurang efektif, sehingga perlu upaya untuk mengefektikannya melalui upaya sosialisasi Perda tersebut dalam rangka mengatur dan mengendalikan pembangunan pemukiman serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo, antara lain: faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum, dan dukungan masyarakat.


Kata Kunci: *Izin Mendirikan Bangunan, Hukum Islam, Dewan Perwakilan Rakyat*

PENDAHULUAN

Agama merupakan suatu kepercayaan dan keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para penganutnya. Agama secara keseluruhan dapat menjelaskan terkait dengan keberadaan manusia saat ini, kemudian lebih jauh mengenai keadaan-keadaan asal usul manusia, mulai dari lahir hingga manusia tersebut mati. Saat ini, agama merupakan pedoman paling dasar yang dapat menjelaskan mengenai eksistensi dari seorang manusia yang kemudian diyakini bersama oleh para pengikutnya.

Hukum islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah yang dalam pelaksanaannya tidak mengalami perubahan karena tidak dapat diubah oleh manusia sebagai penganutnya. Namun seiring berjalannya waktu, pergaulan sosial di masyarakat terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Sehingga, hukum agama hadir untuk memberikan hukum yang secara tetap dan tidak berubah untuk dijadikan sebagai dasar pemberlakuan yang dapat mengontrol perilaku masyarakat. Ada dua kelompok manusia yang apabila keduanya baik, akan baik pulalah manusianya, dan apabila keduanya buruk, akan buruk pulalah manusianya (masyarakat), yaitu umara' dan ulama. Kualitas pelayanan erat hubungannya dengan kepuasan pelanggan ini sesuai dengan definisi secara sederhana sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui jasa yang dikonsumsi. Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 2:267 :



Terjemahnya;

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Bersamaan dengan Indonesia yang sedang menjalankan agenda reformasi hukum nasional, Hukum Islam sebagai dari sistem hukum nasional dirasa perlu untuk dijadikan objek penelaahan sehingga adanya agenda reformasi hukum nasional akan memuat mengenai Hukum Islam dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan menuju masa depan yang diharapkan yaitu Hukum Islam sebagai suatu kesatuan hukum nasional dalam NKRI. Nilai ini dimaksudkan agar seseorang tidak berpihak kepada yang buruk melainkan hanya berpihak kepada kebaikan. Sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa QS. an-Nisa ayat 58 terdapat perintah untuk menyampaikan amanah dan berlaku adil. Ayat ini berkaitan dengan pemerintahan. Alasan yang memperkuat pernyataan ini karena pada ayat selanjutnya memang menyangkut soal pemerintahan yaitu pada QS. an-Nisa ayat 59. Fokus ayat ini adalah hendaknya masyarakat taat kepadamereka yang telah diberi amanah yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu pemerintahan atau urusan negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang di pilih langsung oleh masyarakat untuk mewakili aspirasinya. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, hal ini dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi dari rakyat yang merupakan dasar kekuasaan di dalam sistem demokrasi, guna melaksanakan pemerintahan sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada

rakyat, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan demokrasi moderen, kehadiran lembaga perwakilan sebagai badan yang memiliki dan mewujudkan kedaulatan rakyat merupakan hal yang mutlak, terutama dalam hal pengawasan kebijakan dan pemerintahan agar sesuai dengan kehendak rakyat.

Pasal 42 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah di dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Dari beberapa fungsi pengawasan DPRD tersebut, maka peneliti membatasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada efektivitas pelaksanaan Perda tersebut.

Peningkatan peran DPRD sebagai wakil rakyat harus secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo periode 2014-2019 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 97.900. Lembaga DPRD tersebut harus dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan baik dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good governance*.

Kota Palopo merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi selatan, yang di tetapkan sebagai Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Dengan ditetapkannya Kota Palopo sebagai daerah otonom, maka terbentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo pada tahun 1967. Pada tataran penerapan suatu Perda dalam artian sebagai *ius constitutum* harus pula selaras dan bersenyawa dengan makna *ius constituendum*, dalam arti harus tepat pada sasaran yang diinginkan dari maksud pemberlakuan perda tersebut serta bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang wajib diatur dan dilaksanakan di daerah adalah pengaturan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85).

Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yakni dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun

baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Tujuan dari penerbitan IMB adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman. Pengaturan tentang izin mendirikan bangunan juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya penerimaan daerah ini sebagai dampak dari adanya pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palopo.

Untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan Perda tentang IMB Kota Palopo menemui banyak kendala, antara lain: dari sudut pandang etika pelayanan kepada masyarakat selama proses pengurusan IMB terlihat jelas adanya perilaku tidak sopan dan perilaku diskriminatif yang ditunjukkan aparat pemerintahan dalam melayani masyarakat (pemohon). Hal ini terjadi ketika masyarakat (pemohon) hendak meminta persetujuan dan surat keterangan bebas sengketa dari pihak kelurahan/kecamatan. Selain itu, kedisiplinan aparat pemerintahan terhadap jadwal waktu pelayanan masih jauh dari harapan masyarakat karena aparat yang bertindak sebagai pelayan masyarakat tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya dari sisi tanggung jawab terhadap waktu pengurusan IMB masih sering terjadi ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan kewenangannya terkait dengan izin mendirikan bangunan, tentu mengharapkan terwujud suatu sistem dan struktur yang baik di dalam menciptakan kejelasan mekanisme hubungan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya kontrol melalui fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Pengawasan DPRD terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo". Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian yakni Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Izin Mendirikan Bangunan dalam perspektif Hukum Islam di Kota Palopo kemudian Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo

Kata fungsi berasal dari bahasa Belanda yakni kata "functie" yang berkaitan asal hukum tata negara di negeri Belanda. Berdasarkan Kamus Hukum, functie berarti "jabatan" (Yan Pramadya Puspa, 2001: 387). Begitu pula fungsi dalam Kamus Inggris-Indonesia berasal dari kata "function" yang berarti "jabatan, kedudukan" (S.Wojowasito, 2006:64). Ridwan (2006:73) memberikan pengertian fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi dinamakan jabatan. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya

diberikan tugas dan wewenang. Fungsi dapat disebutkan jabatan, menurut pendapat N.E Algra dan H.C.J.C. Janssen sebagai *Een ambt is een anstituut met eigen werkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en bevoegdheden zijn verleend.* (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang).

Fungsi hukum yang tidak langsung dapat memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu. Misalnya: kesucian hidup, memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum, dan mempengaruhi persamaan kesatuan nasional. Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan, mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat (Siregar, 2003:71).

Menurut Soerjono Soekanto (2008:18), penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Selanjutnya Subagyo (2000:9), penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut paham negara demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan/kedaulatan. *Demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (Munir Fuady, 2010).

Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dalam Munir Fudy (2010:13-14), suatu pemerintahan yang demokratis merupakan tata kehidupan masyarakat demokratis, dengan ciri-ciri:

- a. Penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat;
- b. Semangat musyawarah dalam mencapai suatu putusan tertentu;
- c. Cara yang diambil haruslah selaras dengan tujuan hendak dicapai;
- d. Norma kejujuran dalam mufakat;
- e. Norma kebebasan, persamaan hak, kesamaan perlakuan di antara anggota masyarakat; dan
- f. Toleransi terhadap prinsip coba dan salah (*trial and error*) dalam mempraktekkan demokrasi.

Menurut Sarundajang (2002:25), konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa menunjukkan keyakinan dan praktek para pelaku-pelaku politik. Selanjutnya menurut Supriatna (2007:98), pemerintahan daerah adalah fenomena yang dihubungkan dengan skala organisasi besar, identitas pemerintah daerah sebagai bentuk organisasi sosial yang mempunyai ciri tertentu. Birokrasi dalam istilah organisasi mempunyai ciri hierarki kekuasaan, spesialisasi dan pembagian kerja. Ciri perilaku birokrasi dalam struktur merupakan hasil dari pola perilaku atau birokrasinya.

Pemerintah daerah berfungsi memberikan pelayanan umum dalam suatu wilayah tertentu. Pemerintah daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) wilayah yang dibatasi; 2) suatu populasi; 3) suatu organisasi yang berkelanjutan; 4) otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan; 5) membuat peraturan-peraturan daerah; 6) menagih pajak dan retribusi; dan 7) menjalankan kewenangan yang dilimpahkan (Pramuji, 2003: 45).

Menurut Max Weber dalam Sunarno (2008:72) bahwa ciri-ciri pemerintahan daerah sebagai suatu lembaga dalam kehidupan masyarakat adalah: 1) adanya lingkungan wewenang (jurisdiksi) yang pasti dan resmi umumnya diatur dengan peraturan-peraturan; 2) adanya hierarki jabatan; 3) mempergunakan catatan tertulis; 4) pemisahan yang tegas antara kantor dan tempat tinggal; 5) perlunya pendidikan yang sungguh-sungguh bagi para pemegang jabatan; 6) perlunya kemampuan bekerja sepenuhnya dari para pemegang jabatan; dan 7) adanya aturan-aturan umum yang tetap. Lengkap dan dapat dipelajari.

Pada masa Orde baru kedudukan DPRD sangatlah bertentangan dengan semangat demokrasi, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dikatakan inilah awal dari pelaksanaan otonomi daerah. Salahsatunya adalah DPRD telah diposisikan sebagai lembaga mitra pemerintah daerah, dan ini merupakan faktor pendorong utama terhadap perubahan kebijakan desentralisasi. hal ini dinyatakan oleh FORMAPPI (2005:236): “menguatnya posisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap Kepala Daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini juga merupakan bukti dari upaya penguatan kelembagaan DPRD terhadap peran politik pada tingkat lokal”.

Mahfud. MD (1999:286) menganggap bahwa secara umum UU baru ini telah jauh lebih baik dibandingkan dengan UU nomor 5 Tahun 1974, DPRD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah daerah melainkan ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah”.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian, jika terjadi

kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga lebih terarah pelaksanaannya.

Pengertian pengawasan menurut Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso (2009:143), pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi dan misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Definisi pengawasan menurut George R. Terry dalam Muchsan (2007:36), Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with the plan (Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana).

Menurut Leonard D. White (Sujamto, 2007:23) pengawasan adalah: (a) untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang diperbuat, apakah sesuai atau tidak, (b) untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang baik dan mendapat dukungan serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat, dan (c) untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin oleh undang-undang dan tindakan penyalagunaan kekuasaan penguasaan.

Apabila ungkapan di atas, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat berarti, terutama di negara berkembang karena pada umumnya di negara tersebut, pembangunan dilaksanakan sangat pesat, sehingga akan terjadi kesalahan-kesalahan dan kekurangan ataupun penyimpangan yang dapat merugikan negara dan rakyat. Dengan kondisi seperti itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat sangat diharapkan agar dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah benar-benar optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pengertian Izin Mendirikan Bangunan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007, bahwa Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa tata cara penerbitan izin mendirikan bangunan gedung meliputi: (1) Pola umum pengaturan izin mendirikan bangunan gedung; (2) Proses izin mendirikan bangunan gedung; (3) Tata cara pengesahan dokumen rencana teknis;

(4) Pemeriksaan permohonan izin mendirikan bangunan gedung; (5) Kelengkapan dokumen izin mendirikan bangunan gedung; (6) Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi; dan (7) Jangka waktu proses penerbitan izin mendirikan bangunan gedung; (8) Pembekuan dan pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; dan (9) Pendataan/ pendaftaran bangunan gedung.

Dewasa ini, eksistensi Hukum Islam sebagai kontribusi dalam pembentukan hukum nasional semakin terlihat. Hal tersebut dapat terlihat dari dua sisi, yakni dari sisi Hukum Islam yang merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan Hukum Islam sebagai hukum negara. Berdasarkan tatanan filosofis-politis dan merujuk pada perspektif Pancasila, sesuai dengan doktrin ilmu hukum di Indonesia sendiri sebagai sumber segala hukum, di dalamnya disebutkan bahwa agama merupakan suatu sentral yang utama. Hal tersebut tercermin di dalam Sila Pertama dalam Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur negara berketuhanan, artinya pembentukan hukum nasional sama sekali tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Kajian keberadaan Hukum Islam tersebut bermaksud untuk menganalisis budaya hukum di Indonesia dalam kaitannya Hukum Islam sebagai hukum agama yang berkembang secara signifikan secara dinamis. Karena mengingat keberagaman yang ada di Indonesia, setiap masyarakat tersebut memiliki karakternya masing-masing sehingga memiliki budaya hukumnya tersendiri.¹⁶ Budaya hukum yang ada di masyarakat bersumber dari berbagai hal, diantaranya norma sosial masyarakat yang dipercaya mampu untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dalam konteks penerapannya di Indonesia, Hukum Islam merupakan hukum yang mampu menjadi suatu norma yang berkontribusi besar dalam mengendalikan budaya hukum yang ada.

III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah penelitian empirik atau sosiologis. Penelitian dengan tipe seperti ini, adalah tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan norma, tetapi hukum dalam realitas sosialnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dengan obyek DPRD Kota Palopo. Pemilihan obyek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda tentang IMB dalam perspektif Hukum Islam masih perlu diefektifkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa akan datang.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat Kota Palopo, termasuk Anggota DPRD, Dinas Tata Kota dan Bangunan, petugas pelayanan IMB, Pemohon IMB, dan masyarakat umum di Kota Makassar. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Setelah data terkumpul, diolah dan dijabarkan ke dalam sub-sub menurut kualifikasinya, kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan berbagai faktor yang terungkap dengan pendekatan yuridis yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan DPRD

terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan hasil kuisioner berupa angket dianalisis secara kualitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENERAPAN PERDA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA PALOPO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga formal yang menampung aspirasi masyarakat, jika dikaitkan dengan *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh World Bank maupun UNDP, terdapat tiga domain yang berperan di dalamnya yaitu: domain sektor publik (*public sector*), sektor swasta (*private sector*) dan sektor masyarakat (*society*). Ketiga sektor tersebut masing-masing berada pada posisi yang sejajar dan hanya berbeda fungsinya. Sektor publik menjalankan fungsi regulasi, fasilitas dan pengawasan, sedangkan sektor swasta menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi, sektor masyarakat berperan memberi kontribusi masukan dan menerima hasil.

Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat karena DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, seorang anggota DPRD dapat memainkan peranan sebagai “*public services watch*” bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah. DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah yang dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah.

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai Muslim. Ia harus berhati-hati dan bertaqwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal. Allah berfirman : “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”. Q.S Ali-Imran:104)

Peraturan daerah (Perda) sebagai salah satu kebijakan daerah memiliki arti sangat strategis dalam mengimplementasikan isi otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan men-definisikan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang ditempatkan pada hirarki terakhir.

Dilihat dari segi tata urutan peraturan perundang-undangan, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Dilihat dari segi pembentukannya Perda mirip dengan Undang-undang (UU), karena dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat bersama dengan kepala daerah. Oleh karena itu, dapat disebut sebagai produk legislatif. Perbedaan antara undang-undang dengan Perda hanya dari segi ruang lingkup wilayah berlakunya. Undang-undang berlaku secara nasional, sedangkan Perda hanya dalam wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Perda Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yakni dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Selanjutnya dalam angka 11 disebutkan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk merubah bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan. Jadi, retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Persyaratan administratif juga tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Palopo. Dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan IMB adalah untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman. IMB berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum memiliki IMB.

Adanya IMB berfungsi agar pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberi kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain: dalam hal pemindahan hak bangunan yang dimaksudkan sehingga jika tidak ada IMB, maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Retribusi IMB dipungut dari retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Palopo menjelaskan dalam Pasal 3 angka 2 bahwa objek retribusi IMB tersebut adalah pemberian izin meliputi: kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan

(KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Selanjutnya dalam angka 3 disebutkan bahwa tidak termasuk objek retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Objek retribusi juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Palopo yang menjelaskan dalam Pasal 7 angka 1 bahwa subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Retribusi IMB dapat menghasilkan penerimaan bagi PAD karena setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Pelayanan retribusi IMB Kota Palopo yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur penerbitan izin mendirikan bangunan yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang disyaratkan bidang pelayanan retribusi IMB, maka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa IMB dapat diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah pemohon memasukkan permohonan pengurusan IMB.

Pasal 20 juga menegaskan bahwa pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kota Palopo merupakan salah upaya untuk memaksimalkan realisasi IMB sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Palopo yang sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan Data dari Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Palopo bahwa jumlah perumahan pemukiman yang ada pada 22 kelurahan dari 4 kecamatan yang ada di Kota Palopo adalah sebanyak 32,779 unit yang terdiri dari: rumah memiliki IMB sebanyak 13.830 unit dan yang tidak memiliki IMB sebanyak 18.949 unit. Perumahan pemukiman yang tidak memiliki IMB disebabkan karena status tanah tidak jelas, tanah/rumah status sewa dan kurangnya informasi.

Perumahan pemukiman yang sebanyak 690 unit terdiri dari: rumah tinggal sebanyak 136 unit, perumahan sebanyak 492 unit, masjid sebanyak 3 unit, gereja 1 unit, rumah took/ruko sebanyak 38 unit, gudang 1 unit, rumah kost sebanyak 6 unit, bangunan kesenian/kebudayaan 1 unit, bangunan pendidikan 1 unit, bangunan kesehatan 7 unit, bangunan kantor pemerintah sebanyak 2 unit, dan bangunan wallet sebanyak 2 unit. Dengan demikian, database perumahan permukiman saat ini sebanyak 1.024 unit dari periode I sebanyak 334 unit dan periode II sebanyak 690 unit (Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Palopo, 2017).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENERAPAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TERKAIT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PALOPO

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 terkait Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soekamto (2002:5), ada 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor budaya masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor lingkungan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur hukum yang dimaksud mencakup dua hal yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum. Kehadiran lembaga-lembaga hukum tersebut diharapkan mampu menegakkan hukum secara efektif. Ruang lingkup struktur hukum dapat diistilahkan sebagai "Penegak Hukum" adalah mencakup mereka secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum.

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, dan petugas pajak. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum bertugas retribusi. Hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap baik, maka dengan sendirinya juga akan berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu, di mana norma hukum dalam hal ini adalah sebuah peraturan perundangan dan juga berupa putusan-putusan pengadilan yang diharapkan mampu merubah perilaku masarakat untuk taat dan patuh pada hukum.

Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengatur tentang pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo, mengatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif retribusi IMB. Di

samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Budaya hukum tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga akan memperkuat wibawa petugas dan penegak hukum.

4. Sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan DPRD dalam penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo. Agar fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo dapat lebih optimal dalam penerapan Perda No. 4 Tahun 2012 tersebut, maka berbagai macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak, khususnya sarana dan prasarana administratif seperti buku Panduan, komputer, dan lain-lain yang masih terbatas, sehingga dalam melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan dan akan berdampak terhadap kinerja pengawasan DPRD tersebut. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja petugas dan DPRD dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif.

5. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam penegakan hukum karena tanpa kesadaran hukum masyarakat, maka tidak akan mungkin tercipta ketenteraman dan kedamaian bersama, dimana kondisi ini sangat diperlukan dalam membangun masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pasti lepas dari kesadarannya atau tidak mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Kesadaran hukum perlu benar-benar ditanamkan pada masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan taat pada hukum yang berlaku.

Faktor kesadaran hukum masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakan suatu produk peraturan perundangan, meskipun materi suatu peraturan perundangan itu baik, dan dilengkapi oleh aparatur hukum yang cakap dalam menegakkannya, tanpa adanya kesadaran hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat sulit bagi suatu produk peraturan perundangan dapat berjalan secara efektif.

6. Dukungan masyarakat

Penegakan hukum terhadap masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut

tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum. Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Kota Palopo sendiri masih memiliki karakteristik paternalistik sehingga sangat enggan untuk melakukan kritik-kritik terhadap pemimpinnya. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kuatnya nuansa kultural dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 merupakan suatu upaya pemerintah daerah dan DPRD Kota Palopo untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari partisipasi masyarakat melalui Izin Mendirikan Bangunan. Selain itu, dengan adanya Perda tersebut dapat diwujudkan penataan kota dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, kaedah-kaedah hukum yang terkandung dalam perda tersebut harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat dan disertai dengan sanksi tegas, dan jika perlu dapat dipaksakan oleh lembaga atau aparat yang berwenang agar supaya didukung oleh masyarakat.

P E N U T U P

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam perspektif Hukum Islam di Kota Palopo terlaksana kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo, antara lain: faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum, dan dukungan masyarakat.

Adapun, saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo lebih diefektifkan dengan memberdayakan secara maksimal yang terkait dengan peningkatan sumber daya yang ada dan melakukan sosialisasi Perda, serta menerbitkan Perda yang khusus membahas tentang IMB agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan di masa akan datang.
2. Perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum, dan dukungan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penerapan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Palopo dapat diefektifkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Agung Djojosoekarto, 2004. Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD, Sekretariat Nasional Adeksi, Jakarta.
- Ali. A.C, 2002. Hukum Tanah dan Seri Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta.

- , 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ali Sofyan Husein. 2004. Konflik Pertanahan, CV. Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2005. Ekonomi Politik Penguasaan Tanah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar, Identitas Universitas Hasanuddin.
- Amrah Muslimin, 1986. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung.
- Andi Nuraini Appe, 2012, Pembentukan Peraturan Daerah Bidang Tata Ruang di Kota Palopo, Makassar, Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Aos Kuswandi, 2004, Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD, Bekasi, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UNISMA.
- Arbi Sanit, 2005. Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Askari Razak dan Asmaeny Azis, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah (Studi Kasus pada Lembaga Legislatif Daerah). Lembaga Peduli Pembangunan Bangsa (LP2B), Makassar.
- Bachrul Elmi, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Bachtiar Effendie, 2003. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya, Penerbit ALUMNI, Bandung.
- Bagir Manan, 2004. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Penerbit Sinar Harapan Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjodjo, 2003. Hukum Tata Pemerintah. Eresco, Bandung.
- Bohari, 2005, Pengawasan Keuangan Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Budiardjo, Mirriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), 2005, Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945), Jakarta Timur, FORMAPPI dan AusAID.
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), 2005, Mengenal Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Jakarta, FORMAPPI dan AusAID.
- Ismail Sunny, 2006. Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksananya di Indonesia, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta, Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Juanda, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah), Bandung, PT. Alumni.
- Karim Saleh, 2003, Otonomi Daerah, DPRD Seajar Kepala Daerah Kenapa DPRD Menolak Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Makassar, Hasanuddin University Press.
- Kartiwa, H.A. 2006, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance", Bandung.

- Mahfud. MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta, Gama Media.
- Mahfud, Moh. MD., 2000. Politik Hukum di Indonesia. Pustaka LP3ES, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta, Rineka Cipta.
- Miftah Thoha, 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II, Rajawali Pres, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Refika aditama, Bandung.
- Nasution, Arif, 2000. Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah. Mandar Maju, Bandung.
- Nyoman I. Sumaryadi, 2005, Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, Citra Utama.
- Parjiyono. Y, 2010, Fungsi Pengawasan Lemah, Pimpinan DPRD DKI Dikritik, Jakarta.
- Prawiro, D.S., 2009, Memahami Fungsi Pengawasan DPRD Bojonegoro, Tanaka.
- Philipus M. Hadjon, 1999. Keterbukaan Pemerintahan dan Tanggungugat Pemerintah, Seminar Hukum Nasional VI. BPHN, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 2002. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widjaya, Jakarta.
- Rudy Soehardjo, 2004, Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota, Semarang, CV. Aneka Ilmu.
- Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fokusmedia, Bandung.
- Sarundajang, 1993, Arus balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta, Kata Hasta Pustaka.
- Sarundajang, 2002. Birokrasi dalam Otonomi Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Sidik Jatmiko, 2001. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Situmorang, Victo, 2002. Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Solly M. Lubis, 2002, Ilmu Negara, Jakarta, Mandar Maju.
- Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Negara Hukum, Bandung, Alumnus.
- Sujamto, 2006. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriatna, 2007. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. Bina Aksara, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta.
- Thalhah, 2007. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah. Leksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Tjahya Supriatna, 2001. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Bumi Aksara, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Kencana Prenada Media Group: Jakarta

- Victor M.Situmorang, Jusuf Juhir, 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wajong, J., 2005, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta.
- Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusran, A.M. 2013, *Tata Kelola Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik (Establishment Regional Governance Of Good Local Regulation)*, Makassar, Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- PP No. 36 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Kota Palopo Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2011-2031 Perda Kota Palopo Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85).